



PUTUSAN

Nomor 222/PID/2020/PTBDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KOSTRA BALADHIKA, S.E.,MBA;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bukit Permata, No. 25 BGH, Sentul City, Desa Cijayanti RT. 002 RW. 008, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur PT. Anugerah Tirta Kencana;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HANFI FAFRI, S.H. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor HANFI FAJRI, yang berdomisili di Cikini Building Floor 1st & 2nd Blok I Jalan Cikini Raya No. 60 Menteng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg.Perkara: PDM-75/CBN/09/2019, tanggal 12 September 2019 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi LIA OCATAVIA, S.Sos pada hari rabu tanggal 20 Maret 2012 bertempat di kantor Notaris Richard Suwando, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,*** dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwando, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsian, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Kostra Baladhika, SE. MBA |
| 2. Direktur | : Leonny Sukmaning Pertiwi |
| 3. Direktur | : Ny. Lia Octavia |
| 4. Direktur | : Afif Kurnia Bakti |
| 5. Komisaris Utama | : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM |
| 6. Komisaris | : DR. H. Triyono |

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan seluruh saham milik Prof. DR. Agustitin, MM kepada DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah disetujui pengunduran Prof. DR. Agustitin, MM dan Leonny Sukmaning Pertiwi dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan, sehingga kepemilikan saham berubah yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham, DR H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dan Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi:

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Lia Ocatavia
3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
6. Komisaris : DR. H. Triyono

- Bahwa meskipun PT. Anugerah Tirta Kencana telah berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010, namun sampai dengan bulan Juli 2011 perusahaan belum bisa melaksanakan kegiatan dalam mengelola wisata air terjun dikarenakan perusahaan tidak memiliki modal untuk menggarap obyek wisata air terjun, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris memerintahkan saksi DR. H. Triyono untuk mencari pinjaman dana untuk kegiatan atau operasional perusahaan, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi DR. H. Triyono mendapat pinjaman dana sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Exist Assetindo Jakarta dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai dengan HM No. 4542 milik DR. H. Triyono terletak di Jalan Curug Raya No. 17 jati Cempaka kabupaten Bogor, dan kemudian uang pinjaman tersebut pada tanggal 18 Agustus

Halaman 3 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Bank BCA No.2211231183 dan No. 0952875700 atas nama Kostra Baladhika seluruhnya sebesar Rp.896.170.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional perusahaan dan membeli tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun;

- Bahwa kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH dan telah Terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.01.38979, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan saham perseroan sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi yaitu Kostra Baladhika sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham, DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Terngku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (duapuluh) lembar saham, Fathurrohman sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, Hj. Kemala Motik Gafur sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi yaitu:

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
3. Direktur : Fathurrohman
4. Direktur : Ny Lia Octavia
5. Direktur : Afif Kurnia Bakti
6. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
7. Komisaris : DR. H. Triyono
8. Komisaris : DR. Hj. Kemala Motik Gafur

- Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha wisata Air Terjun yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, pada sekitar bulan April 2012 Terdakwa telah membujuk saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris untuk mencari pinjaman dana kepada pihak ketiga, dan atas bujukan dari Terdakwa tersebut kemudian DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris pada tanggal 18 April 2012 mendapat pinjaman dana dari DEEPAK RUPO CHUGANI sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut

Halaman 4 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar hutang Perseroan kepada PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.336.687.500,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan usaha wisata Air terjun;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza Ilaya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Abdul Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi:

1. Direktur Utama : Abdul Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza Ilaya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa

Halaman 5 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 diantaranya telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utama tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana menjadi sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta

Halaman 6 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah-olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSN I THAMRIN BANYO dan saksi Ny. LIA OCTAVIA pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwando, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsian, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus:

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan seluruh saham milik Prof. DR. Agustitin, MM kepada DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan telah disetujui pengunduran Prof. DR. Agustitin, MM dan Leonny Sukmaning Pertiwi dari jabatannya masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Direktur Perseroan, sehingga kepemilikan saham berubah yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham, DR H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham dan Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 25 (duapuluh lima) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi:

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Lia Ocatavia
3. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
6. Komisaris : DR. H. Triyono

- Bahwa meskipun PT. Anugerah Tirta Kencana telah berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010, namun sampai dengan bulan Juli 2011 perusahaan belum bisa melaksanakan kegiatan dalam mengelola wisata air terjun dikarenakan perusahaan tidak memiliki modal untuk menggarap obyek wisata air terjun, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris memerintahkan saksi DR. H. Triyono untuk mencari pinjaman dana untuk kegiatan atau operasional perusahaan, yang selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2011 saksi DR. H. Triyono mendapat pinjaman dana sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. Exist Assetindo Jakarta dengan jaminan tanah dan bangunan sesuai dengan HM No. 4542 milik DR. H. Triyono terletak di Jalan Curug Raya No. 17 jati Cempaka kabupaten Bogor, dan kemudian uang pinjaman tersebut pada tanggal 18 Agustus 2011, tanggal 22 Agustus 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 ditransfer ke rekening Bank BCA No.2211231183 dan No. 0952875700 atas nama Kostra Baladhika seluruhnya sebesar Rp.896.170.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kegiatan operasional perusahaan dan membeli tanah yang akan dijadikan jalan menuju lokasi air terjun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana yang Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 dibuat dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH dan telah Terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.01.38979, dimana dalam Rapat tersebut telah disetujui penjualan saham perseroan sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi yaitu Kostra Baladhika sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar saham, DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham, DR. H. Abdul Gafur Terngku Idris sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (duapuluh) lembar saham, Fathurrohman sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham, Hj. Kemala Motik Gafur sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham, dan Susunan Pengurus berubah menjadi:
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Fathurrohman
 4. Direktur : Ny Lia Octavia
 5. Direktur : Afif Kurnia Bakti
 6. Komisaris Utama : DR. H. Abdul Gafur Teungku Idris
 7. Komisaris : DR. H. Triyono
 8. Komisaris : DR. Hj. Kemala Motik Gafur
- Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha wisata Air Terjun yang dikelola oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, pada sekitar bulan April 2012 Terdakwa telah membujuk saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris untuk mencari pinjaman dana kepada pihak ketiga, dan atas bujukan dari Terdakwa tersebut kemudian DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris pada tanggal 18 April 2012 mendapat pinjaman dana dari DEEPAK RUPO CHUGANI sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah), yang selanjutnya dana tersebut untuk membayar hutang Perseroan kepada PT. Exist Assetindo sebesar Rp.2.336.687.500,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk pengembangan usaha wisata Air terjun;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat

Halaman 10 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza Iaya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,— (tujuh puluh enam juta rupiah), Abdul Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi yaitu:

1. Direktur Utama : Abdul Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza Iaya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi anusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 diantaranya telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, karena selama Terdakwa menjadi Direktur Utama tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan perusahaan yang dikelolanya. Akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana menjadi sebagai berikut:
 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
 2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
 3. Direktur : Ny Lia Octavia
- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saki Ny. Lia Octavia untuk menjual

Halaman 12 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny.Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah—olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa dengan dibuatnya surat palsu atau surat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yaitu berupa Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tersebut telah menimbulkan hak yaitu beralihnya saham sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) milik saksi DR. H. Triyono, padahal faktanya saksi DR. H. Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepada orang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benar tersebut yakni Notulen Rapat RUPS-LB PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny Lia Oktavia dipergunakan untuk membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), serta dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap PT. Anugerah Tirta Kencana;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

DAN

Kedua

Primair:

Halaman 13 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA** bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSNI THAMRIN BANYO dan saksi LIA OCATAVIA, S.Sos pada hari rabu tanggal 20 Maret 2012 bertempat dikantor Notaris Richard Suwando, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akte otentik palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian akte tersebut dapat menimbulkan kerugian***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwando, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza Ilaya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,— (tujuh puluh enam juta rupiah), Abdul Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi :
 1. Direktur Utama : Abdul Reza Pahlawan Gafur
 2. Direktur : Riza Ilaya Among Praja
 3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
 4. Komisaris : Geggy Gamal Surya
- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—

Halaman 15 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa selama Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tahun 2014 dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan seluruh biaya menggunakan dana milik saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang didapat dari hasil pinjaman ke DEEPAK RUPO CHUGANI dengan jaminan Rumah milik Ny Kemala Motik Gafur di Jalan Teku Umar No 56 Jakarta Pusat, namun selama terdakwa mengelola PT. Anugerah Tirta Kencana tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Komisaris yaitu DR. H. Abdul Gafur Tengku, Ny Kemala Motik Gafur, dan DR H. Triyono yang diangkat berdasarkan Akta No 51 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, sehingga dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 para pemilik saham telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang pengalihan saham milik saksi DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana, menjadi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA
2. Direktur : Muhammad Husni Thamrin Banyo
3. Komisaris : Ny Lia Octavia

- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City,

Halaman 16 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, namun fakta yang tidak benar tersebut dipakai seolah—olah sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa kemudian otentik Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang berisi keterangan palsu atau keterangan tidak benar tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa, Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia masing-masing sebagai Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana;

Halaman 17 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HUSN I THAMRIN BANYO dan saksi Ny. LIA OCTAVIA pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 bertempat di Kantor Kantor Notaris Richard Suwondo, SH di Plaza Niaga I Blok A No 9 Sentul City, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari sekitar tahun 2010 PT.Anugerah Tirta Kencana perusahaan yang bergerak dalam usaha wisata air terjun didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 14 tanggal 24 Juni 2010 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, Notaris di Kabupaten Bogor, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-140.AH-01.01.20.8.2010 tanggal 20 Agustus 2010, untuk pertama kalinya Perseroan berkantor Pusat di Gedung Setia Jaya Lantai 5, Jalan Pajajaran Nomor 23 kelurahan Baranangsian, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, serta saham yang disetor ke perseroan yaitu KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebanyak 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Prof. Dr. Agustitin Setyobudi, MM sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan DR. H. Triyono sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Susunan Pengurus:

 1. Direktur Utama : Kostra Baladhika, SE. MBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur : Leonny Sukmaning Pertiwi
3. Direktur : Ny. Lia Octavia
4. Direktur : Afif Kurnia Bakti
5. Komisaris Utama : Prof. DR. Agustitin Setyobudi, MM
6. Komisaris : DR. H. Triyono

Dan obyek wisata air terjun yang dikelola oleh Perseroan diatas tanah milik Ny. Kemala Motik seluas 15 (lima belas) Hektar terletak di Kampung Curug Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan waktu PT. Anugerah Tirta Kencana terjadi perubahan pemegang saham perseroan dan susunan pengurus dan terakhir dengan Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 yang dibuat dihadapan Notaris YASMAN, SH. M.Kn sehingga komposisi pemegang saham menjadi yaitu Kostra Baladhika, SE. MBA sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Riza Ilaya Among Praja sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham senilai Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), Abduh Reza Pahlawan Gafur sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Muhammad Husni Thamrin Banyo sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Fathurrohman sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Geggy Gamal Surya sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Shari Dewi Anggraeni sebanyak 2 (dua) lembar saham senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga keseluruhan saham perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Susunan Pengurus berubah menjadi:

1. Direktur Utama : Abduh Reza Pahlawan Gafur
2. Direktur : Riza Ilaya Among Praja
3. Komisaris Utama : Ny. Shari Dewi Anggraeni
4. Komisaris : Geggy Gamal Surya

- Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dilaksanakan oleh Komisaris dan Direksi pada tanggal 29 September 2014 bertempat di Hotel Salak Kota Bogor yang dalam Rapat tersebut Komisaris Utama Perseroan yaitu saksi DR. H.Abdul Gafur Tengku Idris telah mengundang Terdakwa sebagai pemegang saham sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar saham dan selaku Direktur Utama PT. Anugerah

Halaman 19 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Kencana dan telah mengundang Muhammad Husni Thamrin sebagai pemegang saham sebanyak 20 (dua puluh) lembar melalui iklan dalam Surat Kabar Harian Radar Bogor dan Surat Kabar Harian Nasional PELITA tertanggal 11 September 2014, namun Terdakwa dan Muhammad Husni Thamrin Banyo tidak hadir, sehingga RUPS-LB yang telah dihadiri oleh Pemegang saham sebanyak 130 (seratus tiga puluh) lembar saham yang merupakan sebagian dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang—Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Rapat telah memenuhi kuorum, yang kemudian Risalah Rapatnya dituangkan kedalam Akta No. 66 Tanggal 29 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : AHU-0100264.40.80.2014 Tanggal 30 September 2014.

- Bahwa selama Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana berdiri sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tahun 2014 dikelola oleh terdakwa selaku Direktur Utama dengan seluruh biaya menggunakan dana milik saksi DR. H. Abdul Gafur Tengku Idris sebesar Rp.16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) yang didapat dari hasil pinjaman ke DEEPAK RUPO CHUGANI dengan jaminan Rumah milik Ny Kemala Motik Gafur di Jalan Teku Umar No 56 Jakarta Pusat, namun selama terdakwa mengelola PT. Anugerah Tirta Kencana tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Dewan Komisaris yaitu DR. H. Abdul Gafur Tengku, Ny Kemala Motik Gafur, dan DR H. Triyono yang diangkat berdasarkan Akta No 51 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, sehingga dalam RUPS-LB tanggal 29 September 2014 para pemilik saham telah menyetujui pemberhentian tidak hormat Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, akan tetapi setelah terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Anugerah Tirta Kencana, saksi DR H. Triyono baru mengetahui kalau Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia telah membuat Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH tentang pengalihan saham milik saksi DR. H. Triyono sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan merubah susunan Direksi dan Komisaris PT. Anugerah Tirta Kencana, menjadi yaitu Direktur Utama Kostra Baladhika, SE. MBA, Direktur Muhammad Husni Thamrin Banyo Komisaris Ny Lia Octavia;

Halaman 20 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Lia Octavia dihadapan Notaris Richard Suwondo, SH, berdasarkan atas Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo pada tanggal 26 Februari 2013 yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia tersebut, saksi DR. H. Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang serta menimbulkan kerugian berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris;

Halaman 21 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA, SE. MBA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

II. **Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Kostra Baladhika bersalah melakukan tindak pidana Pidana bersama-sama membuat dan menggunakan akta Otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kostra Baladhika** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);Agar terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

III. **Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:547/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua baik dakwaan kedua primair maupun kedua subsidair
2. Membebaskan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karea itu dari dakwaan kedua priamir maupaun dakwaan kedua subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh

Halaman 22 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik” sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu primair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukuman dalam perkara terdahulu;

6. Memerintahkan agar barang bukti:

- Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
- Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);

Agar terlampir dalam berkas;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. **Akte Permintaan Banding** Nomor 547/Akta Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 6 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2020;

V. **Akte Permintaan Banding** Nomor 547/Akta Pid.B/2019/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 6 Mei 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2020 dan Penasehat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2020;

VI. **Kontra Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 08 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Juli 2020;

VII. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara** masing-masing Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi tertanggal 18 Mei 2020 dan Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi tertanggal 18 Mei 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Cibinong telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang dimintakan banding tersebut, diputus pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Mei 2020 dan Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu banding selama 7 hari, telah sesuai dengan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, Pasal 233 jo 67 KUHP, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara/Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi., salinan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 6 Mei 2020, dan memori banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidaritas sebagai berikut:

Kesatu:

Primair melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan Kedua:

Primer melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
Subsidair melanggar Pasal 266 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama dan selaku pemegang saham dari PT Anugerah Tirta Kencana, yang bergerak di bidang usaha wisata air, yang terletak di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Terdakwa bertugas melaksanakan kegiatan dalam mengelola wisata air terjun tersebut;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan Ny Lia Otavia selaku Direktur telah membuat Akta Nomor 27, tanggal 20 Maret 2013, dihadapan Notaris Richard Suwondo, S.H, berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT. Anugerah Tirta Kencana tanggal 26 Februari 2013 bertempat di Kantor PT. Anugerah Tirta Kencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor, dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambilalihan sejumlah 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan meminta persetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tanpa ada surat kuasa dari DR H Triyono selaku pemegang saham;

Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Anugerah Tirta Kencana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan Ny Lia Otavia selaku Direktur, pada tanggal 26 Februari 2013, yang kemudian Notulen Rapatnya dituangkan kedalam Akta Otentik yakni Akta Nomor 27, Tanggal 20 Maret 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Anugerah Tirta

Halaman 25 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana, adalah Surat yang berisi keterangan tidak benar, karena Keputusan Rapat yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono, sebagai komisaris dan sebagai pemegang saham adalah bertentangan dengan fakta yang sebenarnya karena saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupun perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dan saksi Ny. Lia Octavia dalam RUPS-LB tersebut telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT. Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010 karena saksi DR Triyono SH., MPd., saksi DR. Abdul Gafur T Idris dan DR. Kemala Motik, tidak pernah mendapat undangan; Bahwa, keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin dan saksi Ny. Lia Octavia kepada Notaris Richard Suwondo sebagaimana dalam Akta Otentik berupa Akta No. 27 Tanggal 20 Maret 2013 adalah keterangan palsu atau keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran, akibat perbuatan Terdakwa saksi DR H Triyono telah dirugikan karena saham miliknya sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar saham senilai Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) menjadi hilang dan merubah susunan anggota direksi dan dewan komisaris menjadi Direktur Utama, Kostra Baladhika, SE, MBA, Direktur, Muhammad Husni Thamrin Banyo dan Komisaris Lia Octavia;

Bahwa secara nyata berdasarkan akta tersebut telah mengeluarkan saksi DR H Abdul Gofur T Idris, DR H Triyono, SH., MM., MPd dan Prof. DR. Hj Kemala Motik dari komposisi pemegang saham dan komposisi komisaris pada perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika

Halaman 26 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 3 tahun dan 6 bulan karena akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materiil dan immaterial pada saksi H Triyono dan Terdakwa telah melakukan pengulangan perbuatan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2020, yang berpendapat pada pokoknya bahwa unsur kerugian kehilangan saham saksi DR Triyono dan saksi Abdul Gofur tidak terbukti sehingga tidak memenuhi unsur-unsur kerugian karena seluruh sahamnya pada tahun 2015 telah dijual kepada saksi Riza Among Praja dan Sdr.Reza;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa tidak saja kepada saksi DR Triyono dan saksi Abdul Gofur, namun yang lebih utama selama kepengurusan Terdakwa dan terakhir terbitnya Akta Nomor 27 Tanggal 20 Maret Tahun 2013, telah terjadi kerugian terhadap PT Anugerah Tirta Kencana sebagai badan hukum yang dikelola oleh Terdakwa, karena usaha wisata air terjun di Kampung Curug, Kabupaten Bogor tersebut sebagaimana tujuan berdirinya perseroan belum bisa dilaksanakan walau dananya telah ditransfer kepada Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut diadakan RUPS-LB, yang dilaksanakan oleh komisaris dan direksi pada tanggal 29 September 2014 dan hasilnya terbit Akta Nomor 66 tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya meminta Pengadilan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap hukuman yang

Halaman 27 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan karena Terdakwa belum cukup dalam waktu 5 (lima) tahun telah mengulangi perbuatan tindak pidana, sehingga Terdakwa perlu mendapat pemberatan hukuman sebagai seorang residivis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 488 KUHP, agar menjadi pembelajaran dan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain yang akan berbuat serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 6 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang berada dalam menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, khususnya Pasal 233 jo 67 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 6 Mei 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 28 dari 29 Putusan No.222/PID/2020/PT.BDG



tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu subsidair dakwaan kedua primair maupun kedua subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karea itu dari dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua primer dan dakwaan kedua subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KOSTRA BALADHIKA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOSTRA BALADHIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan segera setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukuman dalam perkara terdahulu;
6. Memerintahkan agar barang bukti:
 - Foto copy minuta akta No. 14 tanggal 24 Juni 2010 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 20 tanggal 12 Juli 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 51 tanggal 26 Agustus 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 26 tanggal 28 September 2011 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 02 tanggal 06 Juli 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 07 tanggal 31 Agustus 2012 (legalisir);
 - Foto copy Minuta akta No. 21 tanggal 30 Januari 2013 (legalisir);Agar terlampir dalam berkas;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami: Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H., dan SIRJOHAN, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 222/Pid/2020/PT Bdg, tanggal 16 Juni 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

MUCHTADI RIVAIE, S.H.,M.H.

Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.

SIRJOHAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)